

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan hukum belum berjalan optimal dikarenakan Wilayatul Hisbah masih ragu untuk menjalankan perannya untuk bertindak dalam penegakan hukum jinayat dan masih menyerahkan proses penyelesaian kepada pihak kepolisian atau peradilan adat gampong.
2. Faktor penyebab peran wilayatul hisbah tidak berjalan terhadap penegakan hukum yaitu faktor terbatasnya kewenangan Wilayatul Hisbah untuk melakukan tugas penyidik pada umumnya seperti menahan dan memeriksa, faktor adanya lembaga adat yang masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan kasus jinayat, faktor SDM penegak hukum kurang professional dalam menjalankan tugasnya, faktor sarana dan prasarana belum memadai, dan faktor masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat.
3. Hambatan Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan syari'at Islam, kurangnya Sumber Daya Manusia di Wilayatul Hisbah, dan kordinasi dan sinergitas penegakan syari'at Islam dengan masyarakat belum optimal. Upaya

penanggulangan Wilayat Hisbah terhadap penegakan hukum yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat dengan sosialisasi, mengadakan pelatihan khusus yang intensif, dan Peningkatan kerja sama antar lembaga dan masyarakat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Wilayat Hisbah Aceh Timur agar lebih tegas dalam menjalankan perannya dalam penegakan hukum jinayat sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Disarankan kepada masyarakat agar mengedepankan penegakan hukum jinayat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat untuk perkara jinayat seperti khalwat, maisir, dan khamar.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperketat perekrutan anggota Wilayat Hisbah agar lebih profesional serta meningkatkan anggaran agar mampu mensosialisasikan hukum jinayat kepada masyarakat.